Dicabut !

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan tingkat perekonomian masyarakat khususnya pengguna jasa Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Dairi maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum di Kabupaten Dairi perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang...../2

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraiuran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Bupati .../3

3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dairi;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis dan lembaga lainnya;
6. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda (2) dua atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
15. Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) yang dilengkapi dengan rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkutan barang-barang khusus;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

19. Surat .../4

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi yaitu tempat atau lokasi parkir yang berada ditepi jalan umum yang difasilitasi Pemerintah Daerah;

(2) Subjek Retribusi orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan tempat atau lokasi parkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir;

(2) Tingkat .../5

(2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada, antara lain: volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir;

(3) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir;

(4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

a. Upah juru parkir;

b. Pakaian juru parkir;

c. Peluit/sempritan;

d. Pengembalian bunga pinjaman.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :

a. Penyediaan marka dan rambu parkir;

b. Mesin alat ukur pemakaian tempat parkir;

c. Pengembalian pokok pinjaman.

(6) Belanja modal untuk penyediaan marka dan rambu parkir serta mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), huruf a dan b, dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai aset tersebut.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 7

(1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraan bermotor wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan;

(2) Lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(4) Penetapan lokasi ditempat-tempat parkir dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;

d. Kemudahan bagi pengguna jasa angkutan transportasi.

Pasal 8

(1) Setiap orang yang memarkirkan kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;

(2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan;

(3) Setiap .../6

(3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan di tempat-tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangi kebebasan kendaraan lainnya yang di parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 9

Petugas parkir berkewajiban untuk :

a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Menyerahkan karcis parkir;
c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang di parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
d. Menggunakan seragam parkir ketika melakukan tugas perparkiran.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besar tarif retribusi untuk satu kali parkir sebagai berikut :

a.	Mobil Bus	Rp.	2.000,-
b.	Mobil Penumpang dan Mobil Pribadi.....	Rp.	1.000,-
c.	Mobil Barang		
	1) Truk	Rp.	3.000,-
	2) Pick Up	Rp.	2.000,-
d.	Sepeda Motor	Rp.	500,-
e.	Becak Bermotor	Rp.	1.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi di wilayah Daerah.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X ...17

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

(2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati;

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah;

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan Pengendalian pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Tata cara Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah);

(2) Tindak ...*18*

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran;

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

d. Memanggil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pengawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan Tersangka;

b. Pemasukan Rumah;

c. Penyitaan Benda;

d. Pemeriksaan Surat;

e. Pemeriksaan Saksi;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV .../9

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Juli **2006.**

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Juli 2006.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 04

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Pada hakekatnya perparkiran merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum berupa penyediaan tempat parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menambah lancarnya arus lalu lintas.

Sesuai dengan fungsi tersebut maka di kawasan tempat perparkiran perlu diatur marka jalan, rambu-rambu parkir dan fasilitas lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud dengan difasilitasi Pemerintah Daerah adalah Lokasi Parkir ditepi jalan yang telah tertata pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisein.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang dan pengawasan penyetoran retribusi.

Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 104

